

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.36-PR.09.03 TAHUN 2002**

TENTANG

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING DI TINGKAT PUSAT

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-24.PR.09.03 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing diperlukan ketentuan tentang keanggotaan.
- b. bahwa instansi-instansi terkait perlu ditetapkan pejabat untuk duduk di dalam keanggotaan Tim Pengawasan Orang Asing;
- c. untuk kelancaran pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Indonesia perlu ditetapkan susunan tentang Keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 1984 tentang Tugas, Kedudukan, Wewenang, Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tugas Departemen;
5. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.10-92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.03-PR.07.04-91 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN ORANG ASING DI TINGKAT PUSAT.
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Tingkat Pusat dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat yang memegang jabatan sebagaimana dimaksud dalam lampiran ini dalam kapasitas sebagai anggota tetap, bertanggung jawab penuh atas pemberian saran dan pertimbangan dalam setiap rapat koordinasi.
- KETIGA** : Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim tersebut dibantu oleh Staf Sekretariat yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- EEMPAT** : Segala biaya pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Rutin Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2002 .
- KELIMA** : Melaporkan Pelaksanaan tugas kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2002.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 07 Mei 2002

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Direktur Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran di Jakarta;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara RI di Jakarta;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Nomor : M.39-PR.07.03 TH.2002

Tanggal : 17 Oktober 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SIPORA TINGKAT PUSAT

1. Ketua : Direktur Jenderal Imigrasi(Ditjenim).
2. Ketua Pelaksana : Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
3. Wakil Ketua pelaksana : Direktur Bina Wilayah Administrasi merangkap anggota
(Ditjen. Umum dan Pemerintahan-Depdagri)
4. Sekretaris : Direktur Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian merangkap anggota
(Ditjenim).
5. Anggota terdiri atas : anggota tetap yaitu :
 1. Direktur Konsuler Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (Departemen Luar Negeri).
 2. Kepala Biro Pengamanan Sekretariat Jenderal (Departemen Pertahanan).
 3. Perwira bantuan Utama A-4 Dit. A (Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia).
 4. Kepala Sub Direktorat Tenaga Kerja Asing Direktorat Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Asing Departemen Teganag Kerja).
 5. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Perlindungan Norma Krja (Direktorat Jenderal Pengwasan, Departemen Tenaga Kerja).
 6. Direktur Usaha Jasa Pariwisata.
(Direktorat Jenderal Pengembangan Produk Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata)
 7. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing Dit. IPP (Markas Besar Polri Republik Indonesia).
 8. Kepala Direktorat - 24. (BIN)
 9. Kepala Sub Direktorat Pengawasan Orang Asing Direktorat Politik Jamintel (Kejaksaan Agung Republik Indonesia).
 10. Kepala Sub Peraturan PPh, Ditjen. Peraturan Perpajakan (Departemen Keuangan).
 11. Kepala Sub Peraturan Kontijensi (Direktorat Jenderal Ketentraman Masyarakat, Departemen Dalam Negeri)
 12. Sekretaris Jenderal Pamal (Mabesaf).
 13. Direktur Ialu Lintas Keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi).
 14. Direktur Izin Tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan (Direktorat Jenderal Imigrasi).
 15. Direktur Kerjasama Luar Negeri keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi).
 16. Kepala Sub Direktorat Kerja sama Pengawasan (Direktorat Jenderal Imigrasi).
 17. Kepala Sub Direktorat Pemantauan Keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi).
 18. Kepala Sub Direktorat Penindakan Keimigrasian (Direktorat Jenderal Imigrasi).
 19. Kepala Sub Direktorat Penyidikan (Direktorat Jenderal Imigrasi).

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA
